



**PUTUSAN**  
**Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MIRHAN ALIAS AMIR BIN ABU NAWAR;**
2. Tempat lahir : Mandiingin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Kelurahan Mandiingin, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi (KTP), domisili Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiingin Pasar, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia, S.H., Fernando Donalko, S.H., Jones Johannes, S.H., dan Riza Fahlevi, S.H., Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRHAN Als AMIR Bin ABU NAWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MIRHAN Als AMIR Bin ABU NAWAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merek Oppo A5 warna putih dengan simcard 0831-2860-8336.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan total seberat 0,546 gram.
- 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek.
- 1 (satu) unit H Android INFINIX warna hitam dengan simcard 085709458078 dan 083833603218.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam merah.

## DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN

### DALAM PERKARA Saksi ANDIKA Bin USMAN;

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDM-66/Narkotika/Srl/09/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR bersama-sama dengan Saksi ANDIKA bin USMAN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Desa Rt. 15 Dusun Suko Karangin Desa Mandiagin Pasar Kecamatan Mandiagin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR memberikan uang tunain sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika untuk membeli Narkotika jenis sabu, dikarenakan stok sabu sudah habis. Kemudian Saksi Andika pergi menggunakan sepeda motor FU warna hitam merah untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada ALUNG (belum tertangkap) di daerah Mandiangin Tuo/ Mandiangin Seberang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, dan terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR pergi kekebun sawit untuk bekerja, dan sekira pukul 16.00 wib seseorang datang kerumah terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 18.00 WIB seseorang datang lagi untuk membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR pulang kerumahnya lalu Saksi Andika memberikan uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “ inilah baru hasilnya bang” lalu terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR menerima uang tersebut kemudian Saksi Andika dan terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR mengobrol, tiba-tiba datang seseorang pembeli untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Andika berjalan kekamar depan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu Saksi Andika memberikan 2 (dua) paket kecil sabu kepada orang tersebut, setelah itu Saksi Andika memberikan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman dari Polda Jambi masuk kedalam rumah terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR lalu mengamankan Saksi Andika dan terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR kemudian menanyakan Dimana barang bukti sabu disimpan, setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastic klip bening kecil yang berisikan sabu yang disimpan didalam hordeng kamar depan rumah terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR dimana sabu tersebut disimpan di slipan hordeng kamar, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastic klip bening kosong dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang ditemukan dibagian luar samping kamar, 1 (satu) unit handphone Android merek INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam yang berada didalam rumah terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong Terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR. Kemudian Saksi Andika dan Terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : DG.02.03/139/DPP /Met/BA/VI/ 2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas pengukur Hj. Sri Lenny Anzola, ST dan disaksikan oleh Bobby Triyoga dan Saksi Andika ANDIKA, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal Rindu Anggraini, ST. Me terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari Saksi Andika Andika Hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut : Berat bersih barang bukti seluruhnya narkotika jenis shabu = 0,546gram. Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari plastik dengan berat bersih = 0,006 gram. Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 0,412 gram.

- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0522 tanggal 07 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ANDIKA mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Lingkar Desa Rt. 15 Dusun Suko Karang Desa Mandiagin Pasar Kecamatan Mandiagin Kabupaten Sarolangun, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Tim Opsnal Sub II Polda Jambi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Lingkar Desa Rt. 15 Dusun Suko Karang Desa Mandiagin Pasar Kecamatan Mandiagin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB tim Opsnal langsung melakukan penggerebekan di rumah saksi MIRHAN dan berhasil mengamankan saksi ANDIKA dan terdakwa MIRHAN, kemudian Tim Opsnal Sub II polda Jambi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi JUARSYAH ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastik klip bening kecil yang berisikan sabu yang disimpan didalam hordeng kamar depan rumah terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR Dimana sabu tersebut disimpan di slipan hordeng kamar, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastic klip bening kosong dan kaca pirek yang ditemukan dibagian luar samping kamar, 1 (satu) unit handphone Android merek INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam yang berada didalam rumah saksi MIRHAN bin ABU NAWAR, uang tunai sebesar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong saksi MIRHAN bin ABU NAWAR. Kemudian terdakwa MIRHAN bin ABU NAWAR dan saksi Andika dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan narkotika jenis shabu nomor : DG.02.03/139/DPP /Met/BA/VI/ 2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas pengukur Hj. Sri Lenny Anzola, ST dan disaksikan oleh Bobby Triyoga dan terdakwa ANDIKA, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal Rindu Anggraini, ST. Me terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari terdakwa Andika.

- Hasil penimbangan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut : Berat bersih barang bukti seluruhnya narkotika jenis shabu = 0,546 gram. Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari plastik dengan berat bersih = 0,006 gram. Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 0,412 gram.

- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0522 tanggal 07 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa ANDIKA mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Juarsyah Bin (Alm.) Arifa'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Bin Usman ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Bin Usman adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polda Jambi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Bin Usman ditemukan barang bukti adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 0831-2860-8336 sedangkan dari penangkapan Saksi Andika Bin Usman ditemukan 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,412 (nol koma empat satu dua) gram, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan pirek kaca, 1 (satu) unit handphone android Infinix warna hitam dengan *sim card* 0857-0945-8078 dan 0828-3360-3218 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam merah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.20 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Suko Karang RT. 005 Kelurahan Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian datang 2 (dua) orang seseorang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi lalu Saksi mengikuti pihak Kepolisian setelah sampai Saksi melihat pihak Kepolisian yang lain telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di gorden jendela kamar, serta 4 (empat) kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek kemudian pihak Kepolisian menginterogasi Saksi Andika Bin Usman dan diketahui barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan dikuasai oleh Saksi Andika Bin Usman untuk tujuan diperjualbelikan atas perintah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di gorden jendela kamar, serta 4 (empat) kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain dari anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan, Saksi diminta untuk mendampingi Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Saksi Andika Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal menjual dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan target operasi dari Polres Sarolangun atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman sangat kooperatif pada saat ditangkap
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman mengakui kepemilikan barang bukti dan berterus terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Rilo Pambudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang kami tangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman bukan target operasi (TO) dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi, namun Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman kami tangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman adalah 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218, 1 (satu) unit handphones android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 08312860-8336, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi dan Tim Opsnal Subdit II Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang Desa, Desa Mandiangin Pasa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sering menjadi tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi akurat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB tim opsnal langsung melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang Desa, Desa Mandiangin Pasa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dan Tim Opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) orang, yakni Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman, setelah berhasil di amankan Tim langsung melakukan penggeledahan rumah yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Juarsyah Bin (Alm.) Arifa'i ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang Narkotika jenis sabu di dalam gordén jendela kamar, 4 (empat) kotak rokok sampuma yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, lalu ikut diamankan 2 (dua) unit handphone Android, 1 (satu) unit sepeda motor satria FU, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi Andika Bin Usman mengakui barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan dikuasai oleh Saksi Andika Bin Usman karena untuk diperjualbelikan atas perintah Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa dan keterangan dari Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. Alung (belum tertangkap) yang berada di seberang Sungai Mandiangin dikarenakan situasi tidak memungkinkan Tim Opsnal belum melakukan pengembangan terhadap Sdr. Alung, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tersebut berupa 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dikuasai oleh Saksi Andika Bin Usman selaku anak buah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa tersebut, 4 (empat) buah kotak rokok sampuma yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk orang yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 08312860-8336 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Andika Bin Usman dalam hal peredaran gelap Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218 milik Saksi Andika Bin Usman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal peredaran gelap Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung (belum tertangkap), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andika Bin Usman yang sudah diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung (belum tertangkap) yang beralamat di Daerah Mandiangin Seberang/Mandiangan Tuo;

- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu ada yang telah dijual oleh Saksi Andika Bin Usman dan tersisa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain Saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan ada salah satu warga yang kami minta untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman cara mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung (belum tertangkap) yakni dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Bin Usman untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Andika Bin Usman pergi sendirian ke rumah Sdr. Alung dengan mengendarai sepeda motor merek FU wama hitam merah dan memberikan uang dari Terdakwa tersebut lalu Sdr. Alung memberikan Narkotika jenis sabu yang sudah dipaketkan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil lalu dibawa oleh Saksi Andika Bin Usman ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi setelah itu Saksi Andika Bin Usman menyimpan 13 (tiga belas) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu di dalam gorden kamar rumah Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil dan disimpan lalu Saksi Andika Bin Usman menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah lalu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp220.000,(dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian ada lagi pembeli yang datang untuk membeli Narkotika

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut tersisa 9 (sembilan) paket kecil yang mana adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman sangat kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dan berterus terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. M. Hendriyadi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karangan, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang kami tangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman bukan target operasi (TO) dari Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi, namun Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman kami tangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman adalah 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218, 1 (satu) unit handphoned android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 08312860-8336, 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satria FU warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saksi dan Tim Opsnal Subdit II Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang Desa, Desa Mandiingin Pasa, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun sering terjadinya tempat transaksi Narkotika. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut tim opsnal subdit 2 melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan setelah informasi akurat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB tim opsnal langsung melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang Desa, Desa Mandiingin Pasa, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun dan Tim Opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) orang, yakni Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman, setelah berhasil diamankan Tim langsung melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Juarsyah Bin (Alm.) Arifa'i ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket kecil yang Narkotika jenis sabu di dalam gorden jendela kamar, 4 (empat) kotak rokok sampuma yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, lalu ikut diamankan 2 (dua) unit handphone Android, 1 (satu) unit sepeda motor satria FU, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi Andika Bin Usman mengakui barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan dikuasai oleh Saksi Andika Bin Usman karna untuk diperjualbelikan atas perintah Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa dan keterangan dari Terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. Alung (belum tertangkap) yang berada di seberang Sungai Mandiingin dikarenakan situasi tdak memungkinkan Tim Opsnal belum melakukan pengembangan terhadap Sdr. Alung, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiingin Pasar, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tersebut berupa 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dikuasai oleh Saksi Andika Bin Usman selaku anak buah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu Terdakwa tersebut, 4

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah kotak rokok sampuma yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk orang yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Andika Bin Usman di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merek Oppo A5 wama putih dengan *sim card* 08312860-8336 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Andika Bin Usman dalam hal peredaran gelap Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218 milik Saksi Andika Bin Usman yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dalam hal peredaran gelap Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung (belum tertangkap), uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andika Bin Usman yang sudah diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung (belum tertangkap) yang beralamat di Daerah Mandiangin Seberang/Mandiangan Tuo;

- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu ada yang telah dijual oleh Saksi Andika Bin Usman dan tersisa 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain Saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan ada salah satu warga yang kami minta untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman cara mendapatkan 13 (tiga belas) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung (belum tertangkap) yakni dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Bin Usman untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Andika Bin Usman pergi sendirian ke rumah Sdr. Alung dengan mengendarai sepeda motor merek FU wama hitam merah dan memberikan uang dari Terdakwa tersebut lalu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Alung memberikan Narkotika jenis sabu yang sudah dipaketkan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil lalu dibawa oleh Saksi Andika Bin Usman ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi setelah itu Saksi Andika Bin Usman menyimpan 13 (tiga belas) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu di dalam gorden kamar rumah Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil dan disimpan lalu Saksi Andika Bin Usman menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah lalu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian ada lagi pembeli yang datang untuk membeli Narkotika sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut tersisa 9 (sembilan) paket kecil yang mana adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman bukanlah target operasi namun Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman sangat kooperatif pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dan berterus terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**4. Andika Bin Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi berada di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah anggota Polisi dari Polda Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu karena Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis terjual. Kemudian Saksi pergi menggunakan sepeda motor FU untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung (belum tertangkap) di daerah Mandiangin Tuo/Mandiangan Seberang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk bekerja. Sekira pukul 16.00 WIB seseorang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB seseorang datang lagi untuk membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Inilah baru hasilnya Bang" dan Terdakwa menerima uang tersebut lalu Saksi mengobrol biasa dengan Terdakwa lalu datang seorang mau membeli Narkotika jenis sabu dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi berjalan ke kamar depan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu diberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut setelah itu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Saksi dan Terdakwa lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam gorden kamar depan rumah Terdakwa tepatnya di selipan gorden kamar, 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek ditemukan di bagian luar samping kamar, 1 (satu) unit handphone android merek

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam di dalam rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sampuma yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 08312860-8336, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang ditemukan 1 (satu) Unit HP Android Infinix warna Hitam dengan *sim card* 0857-0945-8078 dan 0838-3360-3218 ditemukan di tangan Saksi saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam Merah ditemukan di halaman rumah Terdakwa yang mana motor tersebut Saksi gunakan untuk menjemput sabu kepada Sdr. Alung;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang Narkotika jenis sabu ditemukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dalam kurun waktu 22.30 WIB di dalam gorden kamar di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adalah milik Terdakwa yang mana Saksi bekerja dengan Terdakwa untuk menjual sabu di rumahnya setelah sabu terjual Saksi menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang Narkotika jenis sabu ditemukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dalam kurun waktu 22.30 WIB di dalam gorden kamar di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adalah dari teman Saksi yang bernama Sdr. Alung sekitar pukul 15.00 WIB hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 cara Saksi mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi disuruh menjemput sabu ke rumah Sdr. Alung yang berada di daerah Mandiangin Tuo Seberang yang Saksi jemput dengan menggunakan sepeda motor Saksi Suzuki FU warna Merah Hitam, setelah Saksi menjemput sabu tersebut Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan melaporkan bahwa sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu sudah diambil dan Saksi letakkan di dalam gorden dalam kamar rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli datang;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima uang dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024 namun yang Saksi ingat Saksi menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2024 dan 1 Juni 2024;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga kami hanya teman satu kampung;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung sudah 2 (dua) kali dan Saksi selalu menjemput ke rumahnya, Saksi tidak pernah menelepon Sdr. Alung;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum terkait dengan Narkotika sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mangulangnya kembali.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa membeli, menjual, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu Nomor: DG.02.03/139/DPP/Met/BA/VI/ 2024 tanggal 4 Juni 2024;
- Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0521 tanggal 7 Juni 2024;
- Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0522 tanggal 7 Juni 2024;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karangan, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman adalah anggota Polisi dari Polda Jambi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Bin Usman untuk membeli Narkotika jenis sabu karena Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis terjual. Kemudian Saksi Andika Bin Usman pergi menggunakan sepeda motor FU untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung (belum tertangkap) di daerah Mandiangin Tuo/Mandiangin Seberang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk bekerja, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Inilah baru hasilnya Bang" dan Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa simpan di dompet lalu Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi Andika Bin Usman lalu datang seorang mau membeli Narkotika jenis sabu dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Andika Bin Usman berjalan ke kamar depan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu diberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut setelah itu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kamar depan rumah Terdakwa tepatnya di selipan gorden kamar, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek ditemukan di bagian luar samping kamar, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam di dalam rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman adalah 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 08312860-8336, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang disita dari Saksi Andika Bin Usman selaku anak buah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk pembeli dan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit handphone android merupakan milik Terdakwa merek Oppo dan handphone Saksi Andika Bin Usman adalah merek Infinix, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andika Bin Usman yang diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Andika Bin Usman menjual narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering memberikan uang kepada Saksi Andika Bin Usman untuk membeli Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024 namun yang Terdakwa ingat Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada 27 Mei 2024 dan 1 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Andika Bin Usman tidak ada hubungan keluarga kami hanya teman satu kampung;
- Bahwa Saksi Andika Bin Usman membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Alung sudah 2 (dua) kali dan Saksi Andika Bin Usman selalu menjemput ke rumahnya, Saksi Andika Bin Usman tidak pernah menelepon Sdr. Alung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait dengan Narkotika sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjual, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,546 (nol koma lima empat enam) gram yang disisihkan sebanyak 0,134 (nol koma satu tiga empat) gram untuk pengujian laboratoris sehingga berat bersih sisa hasil penyisihan adalah 0,412 (nol koma empat satu dua) gram;
2. 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek;
3. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam merah;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 0831-2860-8336;
6. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 0857-0945-8078 dan 0838-3360-3218;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karangan, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Bin Usman untuk membeli Narkotika jenis sabu karena Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis terjual. Kemudian Saksi Andika Bin Usman pergi menggunakan sepeda motor FU untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung (belum tertangkap) di daerah Mandiangin Tuo/Mandiangin Seberang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk bekerja, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Inilah baru hasilnya Bang" dan Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa simpan di dompet lalu Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi Andika Bin Usman lalu datang seorang mau membeli Narkotika jenis sabu dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Andika Bin Usman berjalan ke kamar depan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu diberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut setelah itu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kamar depan rumah Terdakwa tepatnya di selipan gorden kamar, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bagian luar samping kamar, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam di dalam rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman adalah 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek, 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 08570945-8078 dan 0838-3360-3218, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 08312860-8336, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa yang saat penangkapan disita dari Saksi Andika Bin Usman selaku anak buah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk pembeli dan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit handphone android merupakan milik Terdakwa merek Oppo dan handphone Saksi Andika Bin Usman adalah merek Infinix, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andika Bin Usman yang diberikan kepada Terdakwa;

5. Bahwa Saksi Andika Bin Usman menjual narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Lingkar Desa RT. 15 Dusun Suko Karang, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

6. Bahwa Saksi Andika Bin Usman sudah 2 (dua) kali menerima uang dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024 namun yang Saksi Andika Bin Usman ingat Saksi Andika Bin Usman menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2024 dan 1 Juni 2024;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu Nomor: DG.02.03/139/DPP /Met/BA/VI/ 2024 tanggal 4 April 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik bening berat bersihnya adalah 0,546 (nol koma lima empat enam) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,134 (nol koma satu tiga empat) gram untuk pengujian laboratoris sehingga berat bersih sisa hasil penyisihan adalah 0,412 (nol koma empat satu dua) gram;

9. Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0521 tanggal 7 Juni 2024 dan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0522 tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu yang disita positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **MIRHAN ALIAS AMIR BIN ABU NAWAR** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **MIRHAN ALIAS AMIR BIN ABU NAWAR** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan keterangan yang saling bersesuaian serta setelah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Bin Usman untuk membeli Narkotika jenis sabu karena Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis terjual. Kemudian Saksi Andika Bin Usman pergi menggunakan sepeda motor FU untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung (belum tertangkap) di daerah Mandiangin Tuo/Mandiangin Seberang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sedangkan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk bekerja, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Inilah baru hasilnya Bang" dan Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa simpan di dompet lalu Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi Andika Bin Usman lalu datang seorang mau membeli Narkotika jenis sabu dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Andika Bin Usman berjalan ke kamar depan untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu diberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut setelah itu Saksi Andika Bin Usman memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman lalu pihak Kepolisian menanyakan dimana barang bukti Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) buah plastik klip bening kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kamar depan rumah Terdakwa tepatnya di selipan gorden kamar, 4 (empat) buah kotak rokok sempurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek ditemukan di bagian luar samping kamar, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam di dalam rumah Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa yang pada saat penangkapan disita dari Saksi Andika Bin Usman selaku anak buah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah kotak rokok

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk pembeli dan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit handphone android merupakan milik Terdakwa merek Oppo dan handphone Saksi Andika Bin Usman adalah merek Infinix, 1 (satu) unit sepeda motor merek satria FU adalah milik Saksi Andika Bin Usman digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Alung, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andika Bin Usman yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu Nomor: DG.02.03/139/DPP /Met/BA/VI/ 2024 tanggal 4 April 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) klip plastik bening berat bersihnya adalah 0,546 (nol koma lima empat enam) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,134 (nol koma satu tiga empat) gram untuk pengujian laboratoris sehingga berat bersih sisa hasil penyisihan adalah 0,412 (nol koma empat satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0521 tanggal 7 Juni 2024 dan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0522 tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu yang disita mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andika Bin Usman tidak memiliki Izin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Andika Bin Usman termasuk dari perbuatan permufakatan jahat yang telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan untuk diperjualbelikan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di muka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 0831-2860-8336 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,546 (nol koma lima empat enam) gram yang disisihkan sebanyak 0,134 (nol koma satu tiga empat) gram untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratoris sehingga berat bersih sisa hasil penyisihan adalah 0,412 (nol koma empat satu dua) gram;

2. 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam merah;

4. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 0857-0945-8078 dan 0838-3360-3218;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 177/Pid.Sus/2024/PN Srl atas nama Terdakwa Andika Bin Usman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Srl atas nama Terdakwa Andika Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirhan Alias Amir Bin Abu Nawar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan total seberat 0,546 (nol koma lima empat enam) gram yang disisihkan sebanyak 0,134 (nol koma satu tiga empat) gram untuk pengujian laboratoris sehingga berat bersih sisa hasil penyisihan adalah 0,412 (nol koma empat satu dua) gram;
  - 4 (empat) buah kotak rokok sampurna yang berisikan plastik klip bening kosong dan kaca pirek;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna hitam dengan *sim card* 0857-0945-8078 dan 0838-3360-3218;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Srl atas nama Terdakwa Andika Bin Usman;**

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A5 warna putih dengan *sim card* 0831-2860-8336;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Ttd.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harrys Silaban, S.H.